



PUTUSAN

Nomor : 195/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. SAWI alias UWI Bin SANIYA, tempat lahir Probolinggo, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, agama Islam, pekerjaan swasta / petani ;
2. MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA, tempat lahir Probolinggo, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di RT. 08, RW.04, Dusun Bukor, Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, agama Islam, pekerjaan petani ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 195/Pid.B/2012/PN.Prob, tertanggal 07 Nopember 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA dan terdakwa MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA dan terdakwa MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang bukti : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam dengan nomor : N 5957 RR, dalam keadaan kunci rusak beserta STNK, 1 (satu) kunci kontak warna hitam, 1 (satu) buah gembok merk leon dalam keadaan rusak pengaitnya dikembalikan kepada saksi korban ANWAR NURIS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol : 3114 ZO, dalam keadaan rusak / hangus karena terbakar dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) kunci kontak warna silver, 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA dan terdakwa MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA dan terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, bertempat di jalan setapak Blok Panggil, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya pada suwaktu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA mempunyai rencana akan mengambil sepeda motor dengan menggunakan alat kunci T dan mengajak terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA dan disetujui oleh terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA yang kemudian para terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA untuk mencari sasaran sepeda motor ;
- Bahwa kemudian para terdakwa sampai didesa Warujinggo masuk kearah timur sampai simpang tiga belok daerah utara jarak kurang lebih 100 meter



ada sepeda motor yang di parkir di jalan setapak tersebut dan terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA melihat kanan kiri ada orang tetapi agak jauh disebelah timur jalan akhirnya terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA melewati sepeda motor yang diparkir tidak ada orangnya itu jarak kurang lebih 10 meter ;

- Bahwa kemudian terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA turun dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA menunggu di sepeda motor ;
- Bahwa pada saat terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA menuju ke sepeda motor kemudian mengambil kunci T yang berada didalam saku celananya kemudian terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA menggerakkan kunci T tersebut kearah kanan ternyata lampu sepeda motor nyala langsung oleh terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA distater dengan menggunakan dobel staternya dan sepeda motor hidup yang akhirnya sepeda motor dibawa lari kearah utara dengan cara membelokkan setir kearah kiri tetapi baru berjalan kurang lebih 2 meter sepeda motor tersebut jatuh karena ada kunci ganda / gembok yang dipasang diantara rantai dengan gir belakang ;
- Bahwa pada saat terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA jatuh dan mendengar teriakan orang ramai-ramai mengatakan maling-maling akhirnya sepeda motor tersebut oleh terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA ditinggal dan terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA lari menuju ke sepeda motor kearah terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA yang sudah siap menunggu setelah naik bersama-sama menuju kearah utara karena sudah banyak orang yang mengejar atau yang menghadang akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa jatuh dan oleh para terdakwa sepeda motor milik terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA ditinggal begitu saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa I SAWI alias UWI Bin SANIYA lari kearah utara sedangkan terdakwa II MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA lari kearah timur yang kemudian para terdakwa tertangkap masa dan dianiaya baru diserahkan ke Polsek Wonoasih ;
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : ANWAR NURIS, NIKSAN dan PARI PARDI yang di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANWAR NURIS :

- Bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, sekitar pukul : 16.00 Wib. Di jalan setapak blok panggil, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, para terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah sepeda motor Jupiter Z No.Pol : N 5957 RR, warna merah hitam ;
- Bahwa awalnya kedua terdakwa berboncengan sepeda motor, kemudian terdakwa SAWI yang mengambil sepedamotor milik saksi tersebut sedangkan terdakwa MUSTAKIM menunggu di sepeda motor miliknya sekitar 30 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa Sawi telah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan berusaha membawa kabur, akan tetapi baru 2 meter terdakwa Sawi langsung jatuh, kemudian lari menuju ke temannya yaitu terdakwa Mustakim yang sedang menunggu tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa selanjutnya saksi teriak maling-maling dan bersama warga mengejar para terdakwa dan terdakwa tertangkap dihajar masa dan sepeda motor milik terdakwa dibakar oleh masa, kemudian terdakwa diserahkan ke polsek Wonoasih ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi keadaan lubang kunci rusak dan rantai kendur, dan sebagai barang bukti milik saksi adalah satu kunci kontak warna hitam, satu buah kunci gembok merk leon dalam keadaan rusak pengaitnya, sedangkan sepeda motor terbakar dan kunci kontak warna silver serta kunci T adalah milik terdakwa ;

2 Saksi NIKSAN :

- Bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, sekitar pukul : 16.00 Wib. Di jalan setapak blok panggil, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Jupiter Z No.Pol : N 5957 RR, warna merah hitam milik saksi ANWAR NURIS ;



- Bahwa kejadian tersebut saat itu saksi sedang menyiram bawang melihat ada dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah selatan jalan setapak sawah blik panggil dan melewati sepeda motor Anwar Nuris yang sedang diparkir ;
- Bahwa kemudian sekitar 30 metrer dari sepeda motor Anwar Nuris diparkin, salah satu dari orang yang berboncengan sepeda motor tersebut mendekati sepeda motor milik Anwar Nuris dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesinnya, kemudian saksi melihat Anwar Nuris teriak maling-maling, kemudian saksi bersama anwar mengejar nya, akan tetapi terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya dan langsung terjatuh karena sepeda motor milik Anwar digembok ;
- Bahwa kemudian terdakwa Sawi lari menuju temannya (terdakwa Mustakin) yang sedang menunggu sekitar 30 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dengan cepat lari menuju kearah utara dan karena jalannya berlubang para terdakwa terjatuh lalu para terdakwa lari kearah utara dan sepeda motornya ditinggal di jalan ;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik terdakwa dinaiki Anwar Nuris untuk mengejar para terdakwa kemudian terdakwa tertangkap oleh warga ;

3. Saksi PARI PARDI:

- Bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, sekitar pukul : 16.00 Wib. Di jalan setapak blok panggil, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, para terdakwa telah mengambil sepeda motor Jupiter Z No.Pol : N 5957 RR, warna merah hitam milik saksi ANWAR NURIS ;
- Bahwa kejadian tersebut saat itu saksi sedang mengobati tanaman bawang melihat ada dua orang berboncengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah selatan jalan setapak sawah blik panggil dan melewati sepeda motor Anwar Nuris yang sedang diparkir ;
- Bahwa kemudian sekitar 30 metrer dari sepeda motor Anwar Nuris diparkin, salah satu dari orang yang berboncengan sepeda motor tersebut mendekati sepeda motor milik Anwar Nuris dan langsung menaikinya dan menghidupkan mesinnya, kemudian saksi melihat Anwar Nuris teriak maling-maling, kemudian Anwar Nuris mengejar terdakwa yang sedang menaiki sepeda motornya Anwar tersebut dan



terdakwa langsung menjalankan sepeda motornya tetapi langsung terjatuh karena sepeda motor milik Anwar digembok, kemudian saksi menunggu sepeda motornya Anwar Nuris tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa Sawi lari menuju temannya (terdakwa Mustakin) yang sedang menunggu sekitar 30 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian para terdakwa dengan cepat lari menuju kearah utara dan karena jalannya berlubang para terdakwa terjatuh lalu para terdakwa lari kearah utara dan sepeda motornya ditinggal di jalan ;
- Bahwa kemudian Anwar Nuris mengejar para terdakwa kemudian terdakwa tertangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari : Senin, tanggal 10 September 2012, sekitar pukul : 16.00 Wib. Para terdakwa telah mengambil sepeda motor Jupiter Z No.Pol : N 5957 RR, warna merah hitam yang sedang di parkir di jalan setapak blok panggil, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir kemudian terdakwa Sawi merusak kunci setirnya dan menjalankan sepeda motor tersebut, dan terdakwa tidak tahu kalau ada kunci gemboknya yang dipasang di rantai dengan gir belakang, sehingga pada saat terdakwa mau kabur tiba-tiba terjatuh ;
- Bahwa kemudian terdakwa Sawi lari menuju temannya (terdakwa Mustakin) yang sedang menunggu sekitar 30 meter dari tempat kejadian, kemudian terdakwa sawi berboncengan dengan terdakwa Mustakin lari menuju kearah utara dan karena jalannya berlubang para terdakwa terjatuh lalu para terdakwa lari kearah utara dan sepeda motornya ditinggal terus lari kemudian para terdakwa tertangkap oleh warga dan dianiaya kemudian diserahkan ke Polsek Wonoasih ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil sepeda adalah terdakwa Sawi yang sebelumnya sudah disampaikan kepada terdakwa Mustakin ;
- Bahwa terdakwa Sawi mengajak mengambil sepeda motor dengan membawa kunci T yang ditemukan oleh terdakwa Sawi saat menuju kepasar Ranuyoso pada minggu yang lalu ;



- Bahwa terdakwa mustakim berperan sebagai pengemudi dan berperan untuk mengawasi tempat sekitar kejadian, sedangkan terdakwa Sawi berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor milik orang lain dan jika berhasil akan kabur bersama-sama ;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor vega milik terdakwa Sawi untuk menuju lokasi pencurian dan membawa alat kunci T yang digunakan untuk merusak lubang kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol : N 5957 RR milik orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam dengan nomor : N 5957 RR, dalam keadaan kunci rusak beserta STNK, 1 (satu) kunci kontak warna hitam, 1 (satu) buah gembok merk leon dalam keadaan rusak pengaitnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam No.Pol : 3114 ZO, dalam keadaan rusak / hangus karena terbakar dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) kunci kontak warna silver, 1 (satu) buah kunci T ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan tunggal melanggar 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang membenarkan dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 (1) ke-4,5 KUHP, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Probolinggo, maka cukup beralasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 363 (1) ke-4,5 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA dan MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA dan MUSTAKIM alias KIM Bin SURYAMA dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol : N 5957 RR, dalam keadaan lubang kunci rusak beserta STNKnya, 1 (satu) kunci kontak warna hitam, 1 (satu) buah gembok merk leon dalam keadaan rusak pengaitnya dikembalikan kepada saksi ANWAR NURIS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol N-3114 ZO dalam keadaan rusak / hangus karena terbakar dikembalikan kepada terdakwa SAWI alias UWI Bin SANIYA, 1 (satu) kunci kontak warna selver, 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari :
SENIN, tanggal : 03 Desember 2012, oleh : JAMUJI, SH. sebagai Hakim
Ketua, AGUNG S THOBA, SH.MH. dan ELA NURLAELA, SH. masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh M. HARI SISWANTO, SH panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, ALFI ZUHROH, SH. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Para Terdakwa ;

Hakim Ketua,

J A M U J I, SH.

Hakim Anggota

AGUNG S THOBA, SH.MH.

Hakim Anggota

ELA NURLAELA, SH.

Panitera Pengganti,

M. HARI SISWANTO, SH.